



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P E N E T A P A N

Nomor : 47/Pdt.G/2013/PA.FF

الرَّحِيحْرَّ دُ مِنْ اللّوِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta (Usaha Jasa Komputer), bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan RT. 02 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2013 memberikan kuasa kepada **LA BAI, S.H.** Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Mayjen Soetojo, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon;**

M e l a w a n

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 01, Kampung Sekban, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 13 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 47/Pdt.G/2013/PA.FF, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 13 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Fakfak, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 019/19/I/2008, tertanggal 13 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Fakfak;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon dengan bertempat tinggal Jalan Letda Dirwan RT. 02, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri selama 4 tahun 7 bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah ke Kampung Sekban rumah keluarga Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal menetap di rumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Faadhil Irham La Sanu, laki-laki, 4 tahun,
 2. Arnina Wirdani La Sanu, perempuan, 2 tahun,Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisian Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni selalu cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas,
 - b. Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan,
 - c. Termohon tidak mendukung tugas suami sebagai usaha jasa computer yakni berbagai alasan, dan bila ditegur selalu melawan dengan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa (babi, anjing dan akan menghancurkan pekerjaan Pemohon, dan Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak berhak menegur saya) sehingga selalu bertengkar,

d. Termohon memiliki sifat kasar dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami dan telah mengucapkan kalimat, saya dunia akhirat tidak mau sama kami (suami);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Agustus 2013, saat mana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit maupun pesan kepada Pemohon, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak kepergian Termohon pada tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari persidangan yang keempat tanggal 24 September 2013 Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon telah datang menghadap secara inperson di persidangan, dan oleh Majelis Hakim kembali telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, ditunjuklah **Drs. MAHZUMI, S.H.** sebagai mediator hakim, dan mediator hakim telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya **proses mediasi tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2013 Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon bermaksud mencabut perkaranya karena terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini belum masuk ke pokok perkara, maka pencabutan perkara ini tidak perlu mendapat izin dari Termohon, dengan demikian untuk pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara langsung di depan persidangan yang dihadiri oleh Termohon, pada intinya Pemohon bermaksud mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sorong Nomor : 47/Pdt.G/2013/PA.FF bertanggal 13 Agustus 2013, dengan demikian pernyataan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas telah terjadi perdamaian berdasarkan keterangan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu membuat penetapan tentang proses perdamaian tersebut dan menyatakan tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, serta dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2013/PA.FF telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2013 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah**, oleh kami **ABDUL HAMID, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **SUMAR'UM, S.HI** dan **KAMIL AMRULLOH, S.HI** masing-masing sebagai Anggota Majelis didampingi oleh **TAHA WAIROOY, S.HI, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

ANGGOTA MAJELIS :

Ttd.

SUMAR'UM, S.HI

Ttd

KAMIL AMRULLOH, S.HI

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,



Ttd.

TAHA WAIROOY, S.HI, M.H.

Perincian biaya :

• Pencatatan	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 475.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 30 Oktober 2013

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

H. MAHMUDIN, S.Ag., M.H.